



**P U T U S A N**

**Nomor 441/Pdt/2018/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Dr. Alexander Alif Nu'man**, alamat Srikaton Selatan, No. 28, RT 06/07, Semarang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Antoni Yudha Timor, S.H. dan Muchammad Choirihi, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari kantor "Law Offices Antoni Yudha Timor, S.H. & Partner", beralamat Jl. Waru Timur Dalam 1, No. 34-C, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Juni 2018 Nomor: 854/PDT/K.Kh/2018/PN SMG;

Disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**

**M E L A W A N**

**Koperasi Maju Makmur Sejahtera**, Jl. Fatmawati No. 29 A, Semarang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada FX. Sujadi, S.H., M.H., Oki Wicaksono Nurindra, S.H. dan AG. Dewa Broto, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari kantor hukum "Wicaksono Wibisono & Rekan", beralamat di Jl. RW. Sugiarto, Sadeng, Gunungpati Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Agustus 2018 Nomor: 1-302/PDT/K.Kh/2018/PN SMG.

Disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 3 Oktober 2018 Nomor 441/Pdt/2018/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

*Halaman 1 dari 16 lembar, Putusan No.441/Pdt/2018/PT SMG*



2. Berkas perkara Nomor 466/Pdt.G/2017/PN Smg, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Mei 2017 Nomor 466/Pdt.G/2017/PN Smg;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding telah mengajukan gugatan sebagaimana surat gugatan tertanggal 28 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 466/Pdt.G/2017/PN Smg sebagai berikut :

**DALAM POSITA**

1. Bahwa pada tanggal **30 September 2016** telah terjadi **2 perjanjian pinjaman** yang ditandatangani di depan **Notaris Nisa Rahmasari, SH, MKn** di Semarang antara para **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** dimana perjanjian yang pertama tercantum dalam Perjanjian Pinjaman dalam **Akta Nomer 115** dan Perjanjian Pinjaman dalam **Akta Nomer 116** yang masing masing tertanggal **30 September 2016**.
2. Bahwa untuk perjanjian pinjaman dalam **Akta Nomer 115** jumlah uang yang dipinjamkan adalah sebesar **Rp.530.000.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**, dan berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan dalam jangka waktu **6 (enam) bulan** dengan membayar jasa tiap bulannya sebesar **2,5%**, sehingga jatuh tempo pengembaliannya pada tanggal **30-03-2017**. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
  - a) **Angsuran ke I** (pertama) jatuh pada tanggal 30-10-2016 sebesar **Rp.13.250.000,-**
  - b) **Angsuran ke II** (kedua) jatuh pada tanggal 30-11-2016 sebesar **Rp.13.250.000,-**
  - c) **Angsuran ke III** (ketiga) jatuh pada tanggal 30-12-2016 sebesar **Rp.13.250.000,-**
  - d) **Angsuran ke IV** (empat) jatuh pada tanggal 30-01-2017 sebesar **Rp.13.250.000,-**
  - e) **Angsuran ke V** (lima) jatuh pada tanggal 28-02-2017 sebesar **Rp.13.250.000,-**
  - f) **Angsuran ke VI** (enam) jatuh pada tanggal 30-03-2017 sebesar **Rp.13.250.000,-** ditambah pengembalian Pokok Pinjaman Rp. 530.000.000,- Sehingga total pengembalian pada saat jatuh tempo pinjaman adalah sebesar

*Halaman 2 dari 16 lembar, Putusan No.441/Pdt/2018/PT SMG*



**Rp.543.250.000,-** (Lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa untuk perjanjian pinjaman dalam **Akta Nomer 116** jumlah uang yang dipinjamkan adalah sebesar **Rp.250.000.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )**, dan berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan dalam jangka waktu **6 (enam)** bulan dengan membayar jasa tiap bulannya sebesar **2,5%**, sehingga jatuh tempo pengembaliannya pada tanggal **30-03-2017**. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- a) **Angsuran ke I** (pertama) jatuh pada tanggal 30-10-2016 sebesar **Rp.6.250.000,-**
- b) **Angsuran ke II** (kedua) jatuh pada tanggal 30-11-2016 sebesar **Rp. 6.250.000,-**
- c) **Angsuran ke III** (ketiga) jatuh pada tanggal 30-12-2016 sebesar **Rp.6.250.000,-**
- d) **Angsuran ke IV** (empat) jatuh pada tanggal 30-01-2017 sebesar **Rp.6.250.000,-**
- e) **Angsuran ke V** ( lima ) jatuh pada tanggal 28-02-2017 sebesar **Rp.6.250.000,-**
- f) **Angsuran ke VI** (enam) jatuh pada tanggal 30-03-2017 sebesar **Rp.6.250.000,-** ditambah pengembalian Pokok Pinjaman Rp. 250.000.000,-. Sehingga total pengembalian pada saat jatuh tempo pinjaman adalah sebesar **Rp. 256.250.000,-** (Dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa dalam perjanjian simpan pinjam tersebut dinyatakan **TERGUGAT** telah memberikan jaminan **3 bidang tanah** bersertifikat **hak guna bangunan** yakni :

- a) **SHGB No. 02785** atas nama Dokter Alexander Alif Numan, Gambar Situasi No.00031/2014 tanggal 09 Juni 2014 dengan luas 104 m2 yang terletak di Kalipancur Ngaliyan Semarang. Yang tersebut diatas merupakan jaminan dari Perjanjian Pinjaman No. 116.
- b) **SHGB No. 03026** atas nama Dokter Alexander Alif Numan, Gambar Situasi No.00407/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dengan luas 123 m2 yang terletak di Kalipancur Ngaliyan Semarang.

Halaman 3 dari 16 lembar, Putusan No.441/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) **SHGB No. 03027** atas nama Dokter Alexander Alif Numan, Gambar Situasi No.00408/2014 tanggal 27 Pebruari 2017 dengan luas 110 m2 yang terletak di Kalipancur Ngaliyan Semarang. Kedua SHGB yang tersebut diatas merupakan jaminan dari Perjanjian Pinjaman No. 115.

5. Bahwa apabila terjadi keterlambatan maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar **2 ‰** (per seribu) per hari dari jumlah pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman yang belum dibayar, serta harus dibayarkan sekaligus lunas bersamaan dengan sisa angsuran yang belum dibayarkan.
6. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan (tanggal 30 Maret 2017), **TERGUGAT** tidak memenuhi pembayaran dan/ atau pemenuhan prestasi kepada **PENGUGAT** sebagaimana yang telah diperjanjikan. Di samping itu pula untuk masalah angsuran, TERGUGAT sering mengalami keterlambatan yakni :

A. Perjanjian Pinjaman dalam Akta Notaris No. 115

- **Angsuran ke 2** jatuh tempo 30-11-2016 dibayarkan pada tanggal **07 dan 20 Des 2016** berikut dendanya.
- **Angsuran ke 3** jatuh tempo 30-12-2016 dibayarkan pada tanggal **11 dan 27 Jan 2017**.
- **Angsuran ke 4** jatuh tempo 30-01-2017 dibayarkan pada tanggal **28 Feb dan 07 Maret 2017**.
- Sedangkan untuk **angsuran ke 5 dan 6** belum dibayarkan sama sekali berikut pengembalian Pokok Pinjamannya.

B. Perjanjian Pinjaman dalam Akta Notaris No. 116

- **Angsuran ke 2** jatuh tempo 30-11-2016 dibayarkan pada tanggal 20 Des 2016 berikut dendanya.
- **Angsuran ke 3** jatuh tempo 30-12-2016 dibayarkan pada tanggal 27 Jan 2017
- **Angsuran ke 4** jatuh tempo 30-01-2017 dibayarkan pada tanggal 07 Maret 2017
- Dan untuk **angsuran ke 5 dan 6** dibayarkan pada tanggal 17 April 2017 belum termasuk pengembalian pokok pinjaman. Yang mana pembayaran tersebut telah lewat dari jatuh tempo pinjamannya pada tanggal 30 Maret 2017.

Halaman 4 dari 16 lembar, Putusan No.441/Pdt/2018/PT SMG



7. Bahwa dengan demikian **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan **wanprestasi**, maka sudah sepantasnya apabila **TERGUGAT** dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada **PENGUGAT** dengan segala akibat hukum yang menyertainya.

8. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut, **PENGUGAT** telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap **TERGUGAT**, sebagai berikut:

A. Perjanjian Pinjaman dalam Akta Notaris **No. 115** :

- a. Surat pemberitahuan pertama dengan nomor surat **0020/MMS/III/2017** tertanggal **07 Maret 2017**.
- b. Surat peringatan kedua dengan nomor surat **0049/MMS/IV/2017** tertanggal **28 Mei 2017**.
- c. Surat peringatan ketiga dengan nomor surat **0133/MMS/VIII/2017** tertanggal **16 Agustus 2017**.

B. Perjanjian Pinjaman dalam Akta Notaris **No. 116** :

- a. Surat pemberitahuan pertama dengan nomor surat **0019/MMS/III/2017** tertanggal **07 Maret 2017**.
- b. Surat peringatan kedua dengan nomor surat **0048/MMS/IV/2017** tertanggal **28 Mei 2017**.
- c. Surat peringatan ketiga dengan nomor surat **0132/MMS/VIII/2017** tertanggal **16 Agustus 2017**.

Akan tetapi **TERGUGAT** tetap tidak mengindahkannya bahkan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian **TERGUGAT** telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya.

9. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT** yakni kerugian materil, sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh **PENGUGAT**, maka sudah sewajarnya **TERGUGAT** dibebani untuk membayar denda sebanyak **2 %** per hari, berdasarkan akta perjanjian pinjaman **Pasal 3 ayat (3)**, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2017 hingga gugatan diajukan dengan perincian sebagai berikut :

**Kerugian Materiil**

Hutang Pokok Perjanjian Pinjaman No.115: Rp.530.000.000,-

Tunggakan Bunga : Rp. 26.000.000,-

Halaman 5 dari 16 lembar, Putusan No.441/Pdt/2018/PT SMG





Denda Keterlambatan : Rp.289.856.000,-  
**Jumlah : Rp 845.856.000,-**

Hutang Pokok Perjanjian Pinjaman No.116 :Rp.250.000.000,-

Tunggakan Bunga : Rp -

Denda Keterlambat : Rp. 121.250.000,-

**Jumlah : Rp 371.250.000,-**

Total Kerugian Materiil **PENGUGAT** adalah sebesar :

**Rp. 845.856.000,- + Rp. 371.250.000 = Rp. 1.217.106.000,-**

(Satu milyar dua ratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah)

10. Bahwa selain kerugian materiil, **PENGUGAT** juga mengalami kerugian immateriil yakni sebesar **Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** dikarenakan selama **TERGUGAT** melakukan wanprestasi, maka **PENGUGAT** harus bertanggungjawab terhadap perputaran uang dari para anggota Koperasi yang telah menitipkan atau menyetorkan sejumlah uang kepada Pihak **PENGUGAT** yakni berupa tabungan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

#### **DALAM PETITUM**

##### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** berdasarkan **Akta Notaris Perjanjian Pinjaman** pasal 8 poin 1 dan 8 terhadap :
  - a) SHGB No. 02785 atas nama Dokter Alexander Alif Numan, Gambar Situasi No.00031/2014 tanggal 09 Juni 2014 dengan luas 104 m2 yang terletak di Kalipancur Ngaliyan Semarang.
  - b) SHGB No. 03026 atas nama Dokter Alexander Alif Numan, Gambar Situasi No.00407/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dengan luas 123 m2 yang terletak di Kalipancur Ngaliyan Semarang.
  - c) SHGB No. 03027 atas nama Dokter Alexander Alif Numan, Gambar Situasi No.00408/2014 tanggal 27 Pebruari 2017 dengan luas 110 m2 yang terletak di Kalipancur Ngaliyan Semarang.



3. Menyatakan secara hukum perjanjian pinjaman antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah sah menurut hukum.

4. Menyatakan secara hukum **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan **wanprestasi**.

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar hutangnya kepada **PENGUGAT** secara tunai dan seketika yang terdiri dari :

❖ Hutang Pokok Perjanjian Pinjaman No.115:Rp.530.000.000,-  
Tunggakan Bunga :Rp. 26.000.000,-  
Denda Keterlambatan :Rp.289.856.000,-  
Total :Rp.845.856.000,-

❖ Hutang Pokok Perjanjian Pinjaman No.116:Rp.250.000.000,-  
Tunggakan Bunga : -  
Denda Keterlambatan :Rp.121.250.000,-  
Total :Rp.371.250.000,-

Jadi Total yang harus dibayarkan adalah sebesar **Rp.1.217.106.000,-** (Satu milyar dua ratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah);

6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian **Immateriil** yang diderita oleh **PENGUGAT** sebesar **Rp.100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah);

7. Menghukum **TERGUGAT** menurut hukum untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila **TERGUGAT** lalai dalam memenuhi isi putusan ini.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (**Uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun **TERGUGAT** melakukan **Verzet**, banding maupun kasasi.

9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);**

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Pengugat sekarang Terbanding pihak Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

##### I. **Obscuure libel**

Halaman 7 dari 16 lembar, Putusan No.441/Pdt/2018/PT SMG



Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan/ atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat.

Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak memberikan rincian yang jelas mengenai kewajiban **denda keterlambatan** kepada tergugat, sehingga menjadi tidak jelas darimana Penggugat mendapatkan angka kewajiban **denda keterlambatan** Tergugat sebesar Rp. 289.859.856,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta, delapan ratus lima puluh Sembilan ribu, delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan Rp.121.250.000,- (seratus dua puluh satu juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam posita nomor 9 (Sembilan).

Bahwa angka tersebut semakin kabur lagi apabila dihitung dengan rumus seperti dalam posita no. 9 (sembilan) yaitu 2%0 (per seribu)/ per hari dihitung mulai tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan.

Bahwa karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

- Menerima eksepsi dari Tergugat.
- Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard/ NO*).

## II. **Non Adimpleti Contractus**

Bahwa Penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap tergugat, karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 4 tentang JAMINAN dalam akta perjanjian kredit nomor 115 dan pasal 4 tentang JAMINAN dalam akta perjanjian kredit nomor 116 yang keduanya dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nisa Rachmasari, SH, Mkn, tanggal 30 September 2016.

Bahwa pada pasal 4 tentang JAMINAN dalam akta perjanjian kredit nomor 115 dan pasal 4 tentang JAMINAN dalam akta perjanjian kredit nomor 116 dengan jelas dikatakan “...**jaminan-jaminan tersebut akan dituangkan dalam suatu akta atau perjanjian tersendiri namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian pinjaman ini**” (dalam hal ini

Halaman 8 dari 16 lembar, Putusan No.441/Pdt/2018/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pasal 4 akta 115 dan pasal 4 akta 116 bunyinya sama)* namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah diajak untuk menghadap notaris manapun dalam rangka memenuhi prestasi tersebut.

Bahwa karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sama sama wanprestasi, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

- Menerima eksepsi dari Tergugat.
- Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard/ NO*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat
2. Bahwa kami mohon segala hal yang terurai dalam *eksepsi* diatas dianggap terulang seluruhnya dalam pokok perkara, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara *aquo*.
3. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat diawali dengan adanya Perjanjian Pinjaman No. 115 dan No. 116 tanggal 30 bulan September tahun 2016 yang ditandatangani dihadapan Notaris Nisa Rachmasari, SH, Mkn. selaku Notaris yang berkedudukan di kota Semarang.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita nomor 8 yang menyatakan Tergugat telah sengaja tidak beretikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya, justru Tergugat telah secara jujur mengakui keadaannya yang sedang dalam penurunan kemampuan bayar dengan datang ke kantor Koprasi di JL. Fatmawati no. 28 A Semarang untuk menemui saudara TEGOEH WALOEJA selaku manager Penggugat bahkan meminta untuk dipertemukan dengan saudara ADY NUGROHO selaku pemilik dari Koprasi Maju Makmur Sejahtera, lalu dimana letak tidak baiknya...? kalau toh Tergugat belum bisa melakukan pembayaran kewajiban itu semata mata karena memang belum ada yang dibayarkan, bukan beretikad tidak baik.

Halaman 9 dari 16 lembar, Putusan No.441/Pdt/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada niat untuk tidak bayar akan tetapi penurunan kemampuan bayar yang dialami oleh Tergugat adalah sebuah keadaan yang memang tidak bisa dihindari oleh Tergugat karena saat itu dan sampai saat ini usaha Tergugat sedang mengalami kelesuan.
6. Bahwa akta Perjanjian Kredit 115 dan 116 tanggal **30 September 2016** ini merupakan perpanjangan dari hutang sebelumnya yaitu akta Perjanjian Kredit no. 116 tanggal **31 Maret 2016** yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris yang sama, yaitu Nisa Rachmasari, SH, Mkn. sehingga justru Penggugat adalah Penggugat yang kurang baik, karena Tergugat selama ini sudah berupaya keras menjadi debitur yang baik, sudah sekian lama menjalin hubungan dengan Penggugat akan tetapi ketika kondisi ekonomi Tergugat sedang mengalami kesulitan bukanya Penggugat memberikan solusi dan keringanan tapi justru mengajukan gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Semarang melalui Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan memutus:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/ NO*).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Mei 2017 Nomor 466/Pdt.G/2017/PN Smg yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat:

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 10 dari 16 lembar, Putusan No.441/Pdt/2018/PT SMG



2. Menyatakan secara hukum perjanjian pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Memerintahkan agar Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika, terdiri dari:
  - Hutang pokok Perjanjian Pinjaman No.115: Rp.530.000.000,-
    - a. Tunggakan Bunga : Rp. 26.000.000,-
    - b. Denda Keterlambatan : Rp.289.856.000,-
    - Jumlah : Rp 845.856.000,-
  - Hutang Pokok Perjanjian Pinjaman No. 116 : Rp. 250.000.000,-
    - a. Tunggakan Bunga : Rp -
    - b. Denda Keterlambatan : Rp.121.250.000,-
    - Jumlah : Rp 371.250.000,-
  - Jumlah keseluruhan yang harus dibayar :Rp.1.217.106.000,-  
(satu milyar dua ratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.656.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 466/Pdt.G/2017/PN Smg jo Nomor 39/Pdt.U/2018/PN Smg yang ditanda tangani oleh Muhtar, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Mei 2017 Nomor 466/Pdt.G/2017/PN Smg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 466/Pdt.G/2017/PN Smg jo Nomor 39/Pdt.U/2018/PN Smg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang

Halaman 11 dari 16 lembar, Putusan No.441/Pdt/2018/PT SMG



tanggal 6 Agustus 2018, dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Agustus 2018 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 466/Pdt.G/2017/PN Smg jo Nomor 39/Pdt.U/2018/PN Smg telah diberitahukan dan diberikan kesempatan masing-masing kepada:

1. Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2018;
2. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2018;

untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara Nomor 466/Pdt.G/2017/PN Smg tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah guna diperiksa dalam tingkat banding;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan terhadap putusan dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara dan dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum.
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi Terbanding/ Penggugat semata, kurang cermat dan tidak memperhatikan Eksepsi dan alat bukti yang telah disampaikan Pembanding/ Tergugat.



- Bahwa Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Pembanding/ Tergugat tidak termasuk ranah Eksepsi, karena sudah masuk pokok perkara adalah sebuah pertimbangan yang tidak tepat.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya mengajukan tanggapan/sanggahan terhadap Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/ Penggugat sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 466/Pdt.G/2017/PN Smg karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum, sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Semarang sudah adil dan redeljik;
- Bahwa memori banding dari Tergugat/ Pembanding tersebut isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu memori banding tersebut hanyalah merupakan pemutarbalikan terhadap fakta-fakta dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Mei 2017 Nomor 466/Pdt.G/2017/PN Smg serta telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun pada hakekatnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi untuk petitum pengganti immateriil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa petitum tersebut tidak dapat dikabulkan karena tidak diuraikan atau dirinci secara jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Mei 2017 Nomor 466/Pdt.G/2017/PN Smg yang dimintakan banding akan diperbaiki sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 188 s/d 194 HIR dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 466/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 22 Mei 2017 yang dimohon banding tersebut sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat:

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding sebgian;
2. Menyatakan secara hukum perjanjian pinjaman antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat sekarang Pembanding telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Memerintahkan agar Tergugat sekarang Pembanding membayar hutangnya kepada Penggugat sekarang Terbanding secara tunai dan seketika, terdiri dari:
  - Hutang pokok Perjanjian Pinjaman No.115: Rp.530.000.000,-
    - a. Tunggakan Bunga : Rp. 26.000.000,-
    - b. Denda Keterlambatan : Rp.289.856.000,-
  - Jumlah : Rp 845.856.000,-

Halaman 14 dari 16 lembar, Putusan No.441/Pdt/2018/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang Pokok Perjanjian Pinjaman No.116: Rp. 250.000.000,-
- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| a. Tunggalan Bunga     | : Rp -                    |
| b. Denda Keterlambatan | : <u>Rp.121.250.000,-</u> |
| Jumlah                 | : Rp 371.250.000,-        |

- Jumlah keseluruhan yang harus dibayar :Rp.1.217.106.000,-  
(satu milyar dua ratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.656.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **7 Nopember 2018**, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim dengan susunan **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, **Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.** dan **Eddy Risdianto, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **12 NOPEMBER 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kusharjono, S.H.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

Ttd.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Ttd.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kusharjono, S.H.

Halaman 15 dari 16 lembar, Putusan No.441/Pdt/2018/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-biaya perkara :**

- Materai Putusan.....: Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 5.000,00
- Pemberkasan.....: Rp139.000,00

J u m l a h .....: Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah).